



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 461 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 4
KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

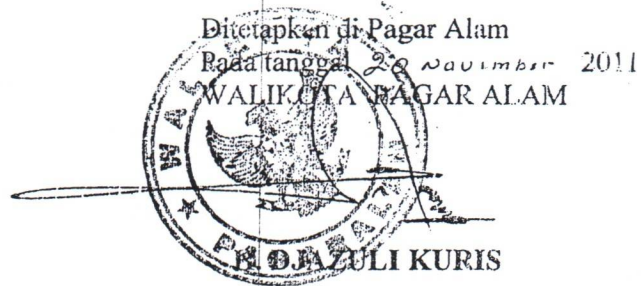
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Penuntasan Program Belajar dan keinginan warga Desa Jambat Balo dan Desa Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan Perlu Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4;
 - b. bahwa tujuan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Desa Jambat Balo dan Desa Keban Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan adalah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah keluar;
 - c. bahwa SMA Negeri 4 telah beroperasi sejak tahun Ajaran 2004/2005 dan belumlah mempunyai Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang Pendirian Sekolah maka untuk kelengkapan administrasi perlu diterbitkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kota Pagar Alam ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengatur perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negeri RI Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam.
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 di Desa Jambak Balo Kecamatan Pagar Alam Selatan ;
- KEDUA** : Seluruh biaya berkenaan dengan dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pagar Alam sumber lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
4. DPRD Kota Pagar Alam